



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 06/G/2011/PTUN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara. ;-----

**IDA BAGUS ADNYANA WIJAYA, ST.** : Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan  
Tukad Yeh Aya No.159 Renon Denpasar,  
selanjutnya disebut sebagai :

**PENGGUGAT;**-----

**MELAWAN**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR** : Berkedudukan di  
Jalan Pudak No.7 Denpasar, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada :

1. M.Lintong Tambunan, SH : Kepala Seksi  
Sengketa, Konflik dan Perkara ;

-----

-----

2. I Nyoman Karin, SH : Kepala Sub Seksi  
Sengketa dan Konflik Pertanahan ;

-----

-----

3. Ni Made Sucitawati, SH : Kepala Sub Seksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Pertanahan ;

Kesemuanya Warganegara

Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil  
pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar,  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Denpasar Nomor :

06/G/PEN.MH/2011/PTUN.Dps...

06/G/PEN.MH/2011/PTUN.Dps. tanggal 11 Mei

2011 tentang

Penunjukan Majelis Hakim ;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata  
Usaha Negara Denpasar Nomor : 06/G/PEN-  
PER/2011/PTUN.Dps tanggal 12 Mei 2011 tentang  
Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata  
Usaha Negara Denpasar Nomor : 06/G/PEN-  
HS/2011/PTUN.Dps tanggal 14 Juni 2011 tentang  
Penetapan Hari Sidang ;

Telah memeriksa, mempelajari, dan meneliti ;

1. Berkas perkara ;

2. Bukti Surat ;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat  
gugatan tertanggal 09 Mei 2011 dan telah  
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Denpasar pada tanggal 09 Mei 2011 dengan register perkara  
Nomor : 06/G/2011/PTUN.Dps. yang telah diperbaiki tanggal  
14 Juni 2011, mengemukakan dalil gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

adalah : -----

Surat Keputusan Badan / Tata Usaha Negara yang  
dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala  
Kantor Pertanahan Kota Denpasar) Perihal : Penolakan  
Penerbitan Sertifikat (Peralihan), Nomor : 860/13-  
51.71/IV/2011, tertanggal 12 April 2011 ;

-----

2. Bahwa Surat Keputusan a quo adalah merupakan  
Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu  
merupakan penetapan tertulis yang

Dikeluarkan...

dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang  
berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat  
**konkrit, individual** dan **final** yang menimbulkan akibat  
hukum bagi seseorang incasu Penggugat ;

-----  
-----

3. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tergugat a  
quo sejak tanggal 12 April 2011,  
dengan demikian gugatan ini telah memenuhi ketentuan  
**Pasal 55 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004** tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara karena masih dalam tenggang  
waktu 90 (sembilan puluh) hari yaitu terhitung sejak  
Keputusan Tergugat a quo diketahui oleh Penggugat ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tergugat Perihal : Penolakan Penerbitan Sertifikat, Nomor : 860/13- 51.71/IV/2011, tertanggal 12 April 2011 yang isinya bahwa '*permohonan untuk menerbitkan Sertipikat atas nama saudara (Penggugat) tidak dapat kami penuhi* ;

5. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan a quo oleh Tergugat maka kepentingan Penggugat sangatlah dirugikan dan oleh karenanya gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan alasan- alasan sebagai berikut :

a. Bahwa tanah milik yang dimohonkan Sertipikat tersebut oleh Penggugat adalah sah milik Penggugat yaitu berdasarkan putusan Pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yakni putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 59/Pdt.G/1998/PN.Gir, tanggal 13 Maret 1999 (putusan yang verstek), juncto putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 123/ PDT/1999/PT.Dps tanggal 13 Nopember 1999, juncto putusan Mahkamah Agung RI No. 2109 K/Pdt/2000 tanggal 8 Agustus 2002, dan atas putusan- putusan Pengadilan tersebut akan Penggugat ajukan di dalam persidangan acara pembuktian ;

b. Bahwa kemudian ternyata atas tanah milik Penggugat yang dimohonkan Sertipikat tersebut kepada Tergugat telah dialihkan kepemilikannya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada

orang...

orang lain (Paul Budiya Gunadi) oleh I Gusti Ngurah Wijaya yaitu berdasarkan jual beli yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT I Made Puryatma, SH, tanggal 16 Januari 1991, Nomor : 8/DT/JP/1991 dimana jual beli atas tanah milik Penggugat tersebut dilakukan secara tidak sah yaitu tanpa sepengetahuan dan/atau seijin Penggugat sehingga terbit Sertipikat Hak Milik No. 489/Desa Sumerta Kelod atas nama Paul Budiya Gunadi ; -

c. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara a quo oleh Tergugat Perihal : Penolakan Penerbitan Sertifikat (Peralihan), Nomor : 860/13- 51.71/IV/2011 tertanggal 12 April 2011 maka Tergugat telah bertindak sewenang- wenang karena tidak memperhatikan factor hukum yang terjadi dan telah bertentangan dengan Azas- azas Umum Pemerintahan Yang Baik (*the Principle of Good Government*) khususnya azas kecermatan dan azas proporsionalitas ;

d. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 53 ayat (2)** Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yakni Surat Keputusan Nomor : 860/13-51.71/IV/2011 tertanggal 12 April 2011 adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (*the Principle of Good Government*) khususnya Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Azas Proporsionalitas serta telah tidak cermat yakni telah mengabaikan putusan Pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan oleh karenanya Surat Keputusan Tergugat a quo Nomor 860/13-51.71/IV/2011 tertanggal 12 April 2011 telah nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a

Dan...

dan c Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Surat Keputusan a quo harus dinyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan a quo dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan Surat Permohonan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 31 Maret 2011 yaitu tentang Sertipikat Hak Milik atas tanah yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan Sertipikat Hak Milik yaitu tanah seluas  
400 M (empat ratus) meter persegi terletak di Desa  
Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota  
Denpasar yaitu atas nama Penggugat (Ida Bagus  
Adnyana Wijaya, ST) ;

e. Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan dan  
uraian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat  
mohon agar Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tata  
Usaha Negara Denpasar yang memeriksa dan  
mengadili sengketa Tata Usaha Negara a quo  
berkenan untuk menjatuhkan putusan yang  
amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah serta tidak  
mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan  
Badan/Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh  
Tergugat yaitu Surat Keputusan Perihal :  
Penolakan Penerbitan Sertifikat (Peralihan),  
Nomor : 860/13- 51.71/IV/2011, tertanggal 12  
April 2011 ; --
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut  
Surat Keputusan a quo Perihal : Penolakan  
Penerbitan Sertifikat (Peralihan), Nomor :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860/13- 51.71/IV/2011 tanggal 12 April 2011 yang  
dikeluarkan oleh Tergugat tersebut ;

-----

-----

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan  
Surat Permohonan yang diajukan oleh Penggugat  
tertanggal 31 Maret 2011 yaitu tentang  
Sertipikat Hak Milik atas tanah yang  
dimohonkan Sertipikat Hak Milik

Yaitu...

yaitu tanah seluas 400 M2 (empat ratus meter  
persegi) terletak di Desa Sumerta Kelod,  
Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar yaitu  
atas nama Penggugat (Ida Bagus Adnyana Wijaya,  
ST) ; -----

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar  
seluruh biaya yang timbul akibat adanya sengketa  
Tata Usaha Negara ini ; -----

**A t a u :** Penggugat mohon putusan yang  
seadil- adilnya (ex aequo et bono).

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa  
Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 12 Juli  
2011 yang isinya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan keras seluruh dalil -  
dalil yang dikemukakan oleh Penggugat.

-----



2. Bahwa sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Tergugat di dalam memproses permohonan penerbitan sertipikat harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa yang diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam uraian pokok perkara.
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak secara tegas dalil — dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas.
3. Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk menolak permohonan penerbitan sertipikat tanah yang diajukan oleh Penggugat atas dasar atau alasan karena tanah yang dimohonkan tersebut telah bersertipikat Hak Milik No.489/Desa Sumerta Klod serta telah beralih kepemilikannya menjadi atas nama Paul Budiyasa Gunadi atas dasar Jual Beli yang dibuat oleh PPAT I Made Puriyatma, SH tanggal 16 Januari 1991 No.8/DT/JB/1991 sehingga Tergugat cukup beralasan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak

## Permohonan...

permohonan untuk menerbitkan sertipikat tanah atas nama Penggugat. -----

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil – dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 point angka 5 dan huruf a, karena Penggugat dalam mengajukan permohonan penerbitan sertipikat tanah atas nama Penggugat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar No.59/Pdt.G/1998/PN.Gir tanggal

13-3-1999, jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.123/Pdt/1999/PT.Dps, tanggal 13 November 1999, jo. Mahkamah Agung No.2109.k/Pdt/2000, tanggal 8 Agustus 2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun amar dari pada putusan tersebut berbunyi antara lain :

- 
- Menyatakan hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah ada perjanjian kerja sama di dalam usaha bangunan dimana Penggugat memiliki bangunan rumah beserta dengan segala perlengkapannya, sedangkan

Pihak Tergugat I memiliki tanah pekarangan seluas ± 400 M2, diaman diatasnya berdiri bangunan milik Penggugat.

-----

Dengan bunyi amar putusan Pengadilan tersebut diatas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat jelaslah bahwa atas obyek yang dimohonkan  
sertipikat oleh Penggugat masih dimiliki oleh  
Tergugat I yaitu I Gusti Ngurah Wijaya sedangkan  
Penggugat memiliki bangunan rumah beserta segala  
perlengkapannya dan bangunan yang berdiri di atasnya  
milik Penggugat.

5. Bahwa dalil- dalil gugatan penggugat pada halaman 2  
point angka 5.b Tergugat menolak dengan tegas karena  
Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT I  
Made Puriyatma, SH tanggal 16 Januari 1991, Nomor  
8/DT/JB/1991 Tergugat tidak berhak menguji  
kebenarannya dan pejabat yang bersangkutanlah yang  
bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, dengan  
demikian sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat  
atas nama Paul Budiysa Gunadi telah diproses  
sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang benar  
dan

Telah...

telah memenuhi semua persyaratan yang berlaku.

6. Bahwa penolakan permohonan penerbitan sertipikat  
tersebut diatas sama sekali tidak bertentangan dengan  
Perundang- undangan yang berlaku dan tidak  
bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan  
yang baik, melainkan atas dasar pertimbangan untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari permasalahan yang muncul dikemudian hari,  
dan Tergugat sudah melaksanakan asas –asas umum  
pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian  
hukum.

7. Bahwa untuk dalil – dalil gugatan Penggugat selain  
dan selebihnya Tergugat menolak secara tegas karena  
dalam menolak permohonan Penggugat tersebut Tergugat  
telah memperhatikan juga telah mempertimbangkan dasar  
–dasar permohonan yang diajukan oleh Penggugat dan  
melaksanakan ketentuan – ketentuan dalam peraturan  
Perundang – undangan yang bersifat procedural/formal  
serta sesuai dengan kewenangan dari Tergugat.

8. Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas yang  
Tergugat sampaikan maka, pada akhirnya Tergugat mohon  
kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa  
perkara ini dapat berkenan menjatuhkan putusan  
sebagai berikut : ---

- Menerima Eksepsi/Jawaban Tergugat untuk  
seluruhnya. -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat  
diterima atau setidaknya dinyatakan  
ditolak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

-----

-----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

----- Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 19 Juli 2011 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan Dupliknya pada tanggal 26 Juli 2011, yang untuk singkatnya ditujukan pada Berita Acara Sidang yang menjadi bagian yang tidak

Terpisahkan...

terpisahkan dari sengketa ini ;-----

-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, pada tanggal 02 Agustus 2011 telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah dilegalisir sehingga sah sebagai alat bukti dan diberi tanda P. 1 sampai dengan P. 6 yaitu sebagai berikut :

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P - 1

: Fotocopy Surat Permohonan Penerbitan  
Sertipikat Hak Milik atas tanah terletak di  
Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar  
Timur tertanggal 31 Maret 2011 atas nama  
Penggugat :

2. Bukti P - 2

:  
  
Fotocopy Surat Penolakan Penerbitan  
Sertipikat atas nama Penggugat yang  
diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota  
Denpasar Nomor : 860/13- 51.71/IV/2011  
tertanggal 12 April 2011 ;

3. Bukti P - 3

:  
  
Fotocopy Salinan Akta Notaris Nomor : 5  
tanggal 9 Januari 1987, perihal Perjanjian  
Kerja Sama yang dibuat dihadapan Notaris  
N.W.Sukarmini, SH ;

4. Bukti P - 4

:  
  
Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar No 59/Pdt/.G/1998/PN.Gir.  
tertanggal 13 Maret 1999 ;

5. Bukti P – 5

:

Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi  
Denpasar tanggal 13 Nopember 1999, Nomor :  
123/Pdt./1999/PT.Dps. ;

6. Bukti P – 6

:

Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung  
Republik Indonesia Reg.No.2109 K/Pdt./2000  
tanggal 8 Agustus 2002 ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil  
sanggahannya, Kuasa Tergugat pada tanggal 02 Agustus 2011  
juga mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang  
telah bermeterai cukup dan dicocokkan ternyata sesuai  
dengan aslinya, serta telah dilegalisir sehingga sah  
sebagai alat bukti dan diberi tanda T – 1 sampai  
dengan T – 3 yaitu

Sebagai...

sebagai berikut :

-----  
-----

1. Bukti T – 1





:

Fotocopy Surat Permohonan Penerbitan  
Sertipikat Hak Milik atas tanah terletak di  
Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar  
Timur tertanggal 31 Maret 2011 atas nama  
Penggugat :

2. Bukti T — 2

:

Fotocopy Surat Penolakan Penerbitan  
Sertipikat atas nama Penggugat yang  
diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota  
Denpasar Nomor : 860/13- 51.71/IV/2011  
tertanggal 12 April 2011 ;

3. Bukti T — 3

:

Buku Tanah Hak Milik No.489/Desa Sumerta  
Kelod, tanggal 12 Maret 1987 ;

----- Menimbang bahwa baik Penggugat maupun Kuasa  
Tergugat tidak mengajukan Saksi, walaupun diberikan  
kesempatan oleh Majelis Hakim pada sidang tanggal 02  
Agustus 2011 ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
----- Menimbang bahwa, pada tanggal 9 Agustus 2011 para pihak telah menyerahkan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil masing-masing dan mohon agar Pengadilan dapat memutus sengketa ini ;  
-----

----- Menimbang bahwa, untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;  
-----  
-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa seperti tersebut di atas ;  
-----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar perihal :

### Penolakan...

Penolakan Penerbitan Sertipikat Nomor : 860/13-51.71/IV/2011, tertanggal 12 April 2011. ( vide bukti P-2 dan bukti T-2) ;  
-----  
-

----- Menimbang, bahwa atas gugatan yang telah diajukan oleh Pengugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawabannya tertanggal 11 Juli 2011, yang kemudian dibantah oleh Penggugat di dalam Repliknya tertanggal 19 Juli 2011 dan atas Replik tersebut, pihak Tergugat juga telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 25 Juli 2011 serta keduanya juga telah memberikan kesimpulan yang masing-masing tertanggal 8 Agustus 2011 dan 9 Agustus 2011 dan semuanya terlampir di dalam berkas perkara ; ---

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan untuk mendukung dalil- dalil bantahannya, Pihak Tergugat juga telah mengajukan alat bukti

surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 dan kedua belah pihak tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim dalam persidangan ;

-----  
-----  
----- Menimbang, bahwa Pengadilan dalam menyelesaikan perkara ini berpedoman pada ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasan yang menentukan : **“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang- kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan hakim”** dan hal ini sesuai dengan asas dominus litis dimana hakim bersifat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif dalam menyelesaikan suatu sengketa di pengadilan ;

## DALAM EKSEPSI

----- Menimbang, bahwa dalam surat Jawaban yang diajukan  
Pihak Tergugat menyampaikan eksepsi yang menyatakan :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh  
dalil- dalil yang dikemukakan

Oleh...

oleh Penggugat ;

2. Bahwa sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat tidak  
dapat diterima karena Tergugat di dalam memproses  
Permohonan Penerbitan Sertipikat harus sesuai dengan  
peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

----- Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi yang diajukan  
Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi  
tersebut bukanlah eksepsi absolute, eksepsi relatif maupun  
eksepsi lain- lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 77  
Undang- undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang- Undang Nomor  
9 Tahun 2004 Jo. Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara , yang berbunyi : -----

1. Eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;

-----  
-----

2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;

-----  
-----

3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;

-----  
---

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat tidak termasuk dalam eksepsi maka dengan ini eksepsi Tergugat tersebut ditolak ;

-----

## Dalam Pokok Sengketa

----- Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat perihal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan Penerbitan sertifikat nomor: 860/13-  
51.71/IV/2001 tertanggal 12 April 2011 yang dimohonkan  
oleh Penggugat ( vide bukti

P-2...

P-2 dan bukti T-2 ) ;

-----  
-----  
----- Menimbang, bahwa adapun hal yang dimohonkan oleh  
Penggugat dalam suratnya kepada Tergugat adalah permohonan  
penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah di Desa Sumerta  
Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, luas 400  
m<sup>2</sup>, dimana diatas tanah tersebut telah ada Sertipikat Hak  
Milik (SHM) atas nama Paul Budiyasa Gunadi atas dasar jual  
beli yang dibuat PPAT I Made Puryatma, S.H, tanggal 16  
Januari 1991 dengan Nomor 8/DT/JP/1991, dan jual beli  
tersebut dilakukan antara Paul Budiyasa Gunadi dengan I  
Gusti Ngurah Wijaya; ( vide bukti P-1, bukti P-2, bukti T-  
1, bukti T-2 dan bukti T-3 ) ;

-----  
-----  
----- Menimbang, bahwa untuk menilai kebenaran suatu  
dalil, baik dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat  
gugatannya ataupun dalil sanggahan yang diajukan oleh  
Tergugat dalam surat jawaban, harus dikaji dan dinilai  
berdasarkan bukti- bukti yang diajukan oleh para pihak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat serta bantahan dari Tergugat, menurut hemat Majelis, yang menjadi permasalahan hukum administrasi yang harus diselesaikan adalah apakah dari aspek prosedur dan juga substansi penerbitan surat keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ?

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur terlebih dahulu yaitu Apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan ; -----

----- Menimbang, bahwa ketentuan hukum normatif yang mengatur tentang prosedur Pendaftaran tanah adalah Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah nomr 24 Tahun 1997 tersebut diatur sebagai berikut : -----

## Pasal...

### **Pasal 23:**

Untuk keperluan pendaftaran hak ; -----



a. Hak atas tanah baru dibuktikan dengan :

1) Penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan ;

2) Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik ;

b. Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh pejabat yang berwenang ;

c. Tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf ;

d. Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan ;

e. Pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan ;

**Pasal 37 :**

Ayat (1) : Peralihan Hak Atas Tanah dan Hak Milik,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

-----  
-----

----- Menimbang, bahwa didalam proses pemeriksaan di persidangan dan berdasar pada bukti- bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, didapat fakta hukum yaitu, Penggugat tidak mendasari surat permohonannya dengan data fisik maupun data yuridis mengenai tanah yang akan dimohonkan untuk di terbitkan sertipikat (vide bukti

P-1...

P-1 dan T-1) ;

-----  
-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah bermohon kepada Tergugat melalui surat Permohonannya untuk menerbitkan sertipikat tanah atas nama Penggugat dengan lokasi tanah terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota denpasar, luas 400 (empat ratus) m<sup>2</sup>, yang diuraikan dalam gambar situasi tanggal 12 Maret 1987 No. 1522/1987, sertipikat ( tanda bukti Hak Milik No.489, dan terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan tersebut Tergugat telah menjawab yang intinya adalah Penolakan untuk menerbitkan sertipikat; ( vide bukti P-1, bukti P-2, bukti T-1 dan bukti T-2 ) ;

-----  
----- Menimbang, bahwa disamping itu, dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta hukum lain yaitu Penggugat telah mengetahui bahwa diatas tanah yang dimohonkan Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 489 atas nama I Gusti Ngurah Wijaya dan Sertipikat Hak Milik tersebut belum ada peralihan ke Penggugat baik dengan jual beli maupun berdasarkan putusan pengadilan perdata ( vide Bukti P-4, bukti P-5, dan bukti P-6 ) ;

----- Menimbang, bahwa dengan tidak adanya data fisik dan data yuridis maupun peralihan hak lain yang sah menurut hukum kepada Penggugat dalam surat permohonan Penggugat tersebut maka permohonan Penggugat selayaknya tidak dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat menolak permohonan Penggugat dengan Surat Keputusan Penolakan Penerbitan sertipikat nomor: 860/13-51.71/IV/2011 tertanggal 12 April 2011 yang dimohonkan oleh Penggugat, dari aspek prosedurnya telah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan dan tidak melanggar Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;

-----  
----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai substansi dalam sengketa ini, dan yang menjadi persoalan dari aspek

Substansi...

substansi penerbitan surat keputusan a quo adalah :

Apakah Penggugat mempunyai hak atas tanah sehingga dapat mengajukan permohonan

pendaftaran tanah (penerbitan sertifikat) ?

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya pada ; -----

## **Pasal 31 :**

Ayat (1) : Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai bukti- bukti yang diajukan dalam proses persidangan, terdapat fakta hukum antara lain adalah ; -----

- Bahwa telah ada perjanjian kerjasama antara Penggugat yaitu Ida Bagus Adnyana Wijaya dengan I Gusti Ngurah Wijaya ( vide bukti P-3 ) ; -----
- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 59/Pdt.G/1998/PN.Gir tanggal 19 maret 1993 dimana Ida Bagus Adnyana Wijaya sebagai Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan I Gusti Ngurah Wijaya sebagai Tergugat I

dengan amar putusan yang pada pokoknya adalah :

-----  
"menyatakan hukum bahwa antara Penggugat  
dan Tergugat I telah ada perjanjian kerjasama  
didalam usaha bangunan dimana Penggugat memiliki  
bangunan rumah beserta dengan segala  
perlengkapan....dst" sedangkan pihak Tergugat I  
memiliki tanah pekarangan seluas lebih kurang 400  
(empat ratus) meter persegi dimana diatasnya berdiri  
bangunan milik Penggugat"  
( vide bukti P-4 dan bukti T-2 ) ;

-----  
--

- Bahwa...

- Bahwa putusan pada tingkat pertama telah pula di  
kuatkan amar putusannya pada tingkat banding yaitu  
dalam putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.  
123/Pdt/1999/PT.Dps , namun dalam tingkat Kasasi  
dengan register no 2109 K/Pdt/2000 telah menolak  
permohonan kasasi yang diajukan oleh Penggugat

(Ida Bagus Adnyana Wijaya) ( vide bukti P-5 dan bukti  
P-6 ) ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum  
tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat hanya  
dinyatakan secara hukum memiliki sebuah rumah beserta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlengkapannya, dan tidak mempunyai hak kepemilikan atas tanah di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, kota denpasar, luas 400 m<sup>2</sup> yang diuraikan dalam gambar situasi tanggal 12 maret 1987 No. 1522/1987, sertipikat tanda bukti hak milik no. 489 , karena tanah tersebut adalah milik I Gusti Ngurah Wijaya; ( vide bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, bukti T-2 dan bukti T-3 ) ; ----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat tidak berhak atas kepemilikan tanah tersebut sehingga Penggugat tidak berhak pula mengajukan permohonan pendaftaran tanah (penerbitan sertipikat ) ;

-----  
-----  
----- Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari aspek substansi penerbitan surat keputusan a quo tidak bertentangan dengan ketentuan perundang- undangan serta tidak melanggar Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, dan sesuai dengan alat- alat bukti serta keyakinan Majelis Hakim, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ; -----

----- Menimbang, bahwa alat- alat bukti yang telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh para pihak di persidangan yaitu berupa surat, selain daripada yang telah dipertimbangkan diatas, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, tetapi tetap terlampir dalam putusan ini ; -----

## Menimbang...

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

----- Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan peraturan lainnya lain yang berkaitan ;

-----  
-----

**M E N**

**G A D I L I**

## DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

-----  
---

## DALAM POKOK SENGKETA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 91.000 (Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari **Selasa** Tanggal **16 Agustus 2011** oleh kami **HENNY S. PUTUHENA, SH.MH**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **MUHAMMAD ALY RUSMIN, SH** Dan **CHRISTIN ANDRIANI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari **Rabu** tanggal **24 Agustus 2011** oleh Majelis Hakim tersebut di atas ,

dibantu...

dibantu oleh **NI KETUT ENDANG SUTARTI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dihadiri oleh Penggugat, dan Kuasa Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA

MAJELIS HAKIM



TTD

TTD

**MUHAMMAD ALY RUSMIN, SH.**

**HENNY S. PUTUHENA,**

**SH.MH.**

**HAKIM ANGGOTA II**

TTD

**CHRISTIN ANDRIANI, SH.**

**PANITERA PENGANTI**

TTD

**NI KETUT ENDANG SUTARTI, SH.**

**Perincian Biaya :**

**1. Pendaftaran**

Gugatan.....

..... Rp.  
30.000,-

**2. Biaya Panggilan .....** Rp.

50.000 , -

**3. Meterai .....** Rp.

6.000,-

**4.**

Redaksi .....

..... Rp.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,-

**J u m l a h : Rp.**

**91.000,-**

**Terbilang : Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)